

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-
syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

PRINCESS VIVI

C100190081

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', is written over a faint, circular official stamp. The signature is fluid and cursive.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

NIDN. 0625045901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 08 Februari 2023

Dewan Penguji

1) Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

(Ketua Dewan Penguji)

2) Hartanto, S.H., M.Hum.

(Anggota I Dewan Penguji)

3) Bambang Sukoco, S.H., M.Hum.

(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kolik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Princess Vivi

Nim : C100190081

Alamat : Tegal Kembang, RT 007/005, Pajang, Laweyan, Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini semata-mata merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan orang lain, kecuali atas petunjuk pembimbing.
3. Karya tulis ini secara tegas dikutip dalam dokumen dengan menyebutkan nama penulis, judul buku asli, dan pencantuman dalam daftar pustaka adalah satu-satunya karya atau sudut pandang yang ditulis atau diterbitkan dalam skripsi ini.
4. Saya membuat pernyataan ini dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan kepalsuan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya terima karena karya tulis ini, maupun sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi pada tingkat ini.

Surakarta, 06 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Princess Vivi

C100190081

MOTTO

“Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(QS. At-Talaq: 3)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua saya, Ayah Nanang dan Bunda Yuli tercinta atas do'a, perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak saya menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan ayah dan bunda.
3. Untuk Nenek Ninik tersayang yang telah memberikan doa dan dukungannya hingga saat ini. Yang tiada henti memberi saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak saya bisa membanggakan nenek.
4. Untuk ketiga adik saya, Prince Sheviro, Prince Kainan, dan Princess Keira tersayang yang telah menghibur, memberikan semangat dan do'a sepenuh hatinya demi kelancaran penyusunan skripsi.
5. Untuk sahabat-sahabat perkuliahan saya, Anggun, Regina, Difa, Nining, dan Nina yang selalu saling memberikan semangat dan saling mendukung satu sama lain dari awal perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Untuk sahabat-sahabat SMA saya, Saniya, Gondo, Intan, Isna, dan Sekar yang senantiasa memberikan dukungan mental, motivasi, serta do'a untuk kelancaran proses penelitian hingga akhir penyusunan skripsi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tujuan dan persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan.
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, yang dengan sabar membimbing, memberikan kontribusi, dan memberi pengarahan untuk penulis hingga selesainya skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan.
5. Ayah, Bunda, dan adik serta keluarga besar yang mendoakan dan memberi semangat, kasih sayang yang tulus, ikhlas, dan tak henti-hentinya.
6. Untuk sahabat-sahabat perkuliahan saya, Anggun, Regina, Difa, Nining dan Nina yang selalu saling memberikan semangat dan saling mendukung satu sama lain dari awal perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan.

7. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi proses akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat umum. Penulis juga menyadari bahwa dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 06 Februari 2023

Penulis



PRINCESS VIVI

C100190081

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menurut hukum positif (Pasal 310 KUHP) dan juga sanksi menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif, metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis yang didapatkan dari penelitian ini menerangkan bahwa pada UU ITE, pencemaran nama baik yang dilaksanakan dengan media elektronik akan dijatuhi hukuman penjara paling lama enam tahun. Sedangkan dalam Pasal 310 KUHP tindak pidana pencemaran nama baik dijatuhi hukuman penjara paling lama sembilan bulan. Dikarenakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial belum termasuk dalam hukum pidana Islam dan tidak dicantumkan dalam Al-Qur'an atau hadits, jadi termasuk dalam golongan jari ta'zir. Hukuman ta'zir merupakan suatu bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk mencegah atau menunda datangnya musibah, dengan kekuasaan penguasa atau hakim atas penyelenggaraan hukuman bagi masyarakat umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how law enforcement is against criminal acts of defamation in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and according to positive law (Article 310 of the Criminal Code) and also sanctions according to the legal view Islam. This study uses a normative method, the data collection method used is a literature study with sources from primary and secondary legal materials. The analysis obtained from this study explains that in the ITE Law, defamation carried out by electronic media will be sentenced to a maximum of six years in prison. Whereas in Article 310 of the Criminal Code the crime of defamation carries a maximum prison sentence of nine months. Because the criminal act of defamation through social media is not included in Islamic criminal law and is not included in the Qur'an or hadith, it is included in the finger ta'zir category. Ta'zir punishment is a form of punishment that is intended to prevent or delay the arrival of a disaster, with the authority of the ruler or judge over the administration of punishment for the general public.

Keywords: *Crime, Law Enforcement, Defamation, Social Media*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	18
C. Tinjauan Umum tentang Media Sosial.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3)	30

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Positif (Pasal 310 KUHP dan Pasal 433 RKUHP).....	39
C. Bagaimana Sanksi Pencemaran Nama Baik Menurut Pandangan Hukum Islam.....	51
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	8
-----------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Turnity.....	76
--------------------------------	----